



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 906 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h dan Pasal 125 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Bendahara Penerimaan:
 1. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
 2. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - a) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;

- b) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d) Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- b. Bendahara Pengeluaran:
1. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b) menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambah Uang;
 - c) melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambah Uang yang dikelolanya;
 - d) menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
 - g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - b) memeriksa kas secara periodik;
 - c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - f) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 607 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 725 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan semua perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 906 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	Iis Syachril, A.Md NIP.19870505 201001 2 012	Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Wiwiek Indah Pertiwi, S.Sos NIP.19751222 200604 2 005	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
3	Baihaqi, SE NIP.19850729 201001 1 011	Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup
4	Arkani NIP.19800909 201212 1 004	Bendahara Penerimaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Mukhrizati Julaiha, SE NIP.198212022010012009	Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan
6	Elis Eriyanti NIP.19780403 200701 2 016	Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dahlia Iskandar, SE., MM NIP.19681028 200801 2 024	Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Susanti NIP.19760425 200901 2 001	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan
9	Etty Yuliana, SE NIP.19840728 201001 2 014	Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
10	Nonik Muthia, A.Md NIP. 19960116 202012 2 017	Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
11	Lisa Aprimayani, SE NIP.19810501 200801 2 036	Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 906 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	Riza Gunawan.R.M, A.Md NIP.19880129 201001 1 003	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan
2	Zen Suherman Pelista, A.MKL NIP.19860808 201001 1 004	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
3	Krisonda Yulina, A.Md NIP.19850711 201001 2 008	Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dety Yunita, A.Md NIP.19820604 201001 2 021	Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Amantha Agnes Supit, SE NIP.19880830 201001 2 005	Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja
6	Selvia Astuti, A.Md NIP.19840527 201001 2 014	Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Corrie Firdiana IP, A.Md NIP.19860509 201001 2 011	Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	Lilie Sartikawati, A.Md NIP.19840430 201001 2 012	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial
9	Romadhan Fitri, S.E NIP.19820630 201001 1 010	Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Tri Haryanto, SE NIP.198309282010011006	Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	Siswanto, S.AP NIP.19780714 200012 1 006	Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup
12	Muhammad Nur Panji Islamy, S.E.I. NIP.19860315 201001 1 015	Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
13	Mahda Noor, SE NIP.19890630 201001 2 002	Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
14	Mega Ezma Bataviani, S.S.T(TD) NIP.19970829 202012 2 023	Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan
15	Gazali Rahman, A.Md NIP.19960627 201903 1 003	Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
16	Triyulina Madiyanti, SE NIP.19850722 200903 2 005	Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
17	Arisya Cahaya, A.Md NIP.19880527 201001 2 007	Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Yuniar, A.Md NIP.19880618 201001 1 001	Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19	Bendrian Sari, A.Md NIP.19840820 201001 1 009	Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Muhammad Haris, A.Md NIP.19860127 200903 1 001	Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21	Rijali Hadi, A.Md NIP.19770824 200604 1 005	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
22	Liandini Pangastuti, A.Md NIP.19880415 201001 2 007	Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
23	Rahmawati, A.Md NIP.19841219201001 2 013	Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
24	Noor Meldawaty, S.AB NIP.19870905 201101 2 002	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
25	Heldawaty, A.Md NIP. 19780402 201001 2 010	Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan
26	Amalle, A.Md NIP.19840414 201001 2 027	Bendahara Pengeluaran Inspektorat
27	Yusuf Fazar Maulana, A.Md NIP.19880519 201001 1 005	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Timur

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
28	Muhammad Rizalul Fikrie, S.ST NIP.19900720 202012 1 014	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Utara
29	Mariatul Qibtiyah, A.Md NIP.19880303 201001 2 010	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Tengah
30	Dina Fatmasari, SE NIP.19901023 202012 2 017	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Barat
31	Tri Sunarti, SE NIP.19750125 200604 2 012	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Selatan
32	Holipah, A.Md NIP.19750511 201001 2 005	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA